



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

PANJANG NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018

TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PADANG PANJANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Camat Padang Panjang Timur Nomor 100/128/PPT-PP/III-2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, terdapat perubahan lokasi alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Penetapan Zona dan Tata Kelola Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor Nomor 26 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi KPU Kota Padang Panjang dengan, Bawaslu Kota Padang Panjang dan Camat Sekota Padang Panjang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018 TENTANG PENETAPAN

ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

- KESATU : Merubah lokasi Alat Peraga Kampanye Baliho yang berlokasi di Jl Jl A Yani RT 3 (kelok jembatan ngalau) ke Depan Toko Anugrah Bangunan, Koto Ngalau
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

JAFRI EDI PUTRA